



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/139 /KEP/412.12/2014**

### **TENTANG**

### **TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di Kabupaten Bojonegoro dan menindaklanjuti Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu melakukan pemantauan situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan sesuai ketentuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/63/KPTS/013/2014 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

KESATU : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan Perkembangan Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Bojonegoro, yang berkaitan dengan :


1. pelaksanaan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  3. situasi politik lainnya; dan
  4. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan pelaporan kepada Gubernur Jawa Timur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Perkembangan Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro).

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 April 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**

  
**H. SUYOTO**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Anggota Tim Pemantau yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/139 /KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 7 APRIL 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
1.	Penanggung jawab	a. Bupati Bojonegoro ; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris I	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris II	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro; d. Kepala Satuan Intelkam Polres Bojonegoro; e. Pasi Intel Kodim 0813 Bojonegoro; f. Inspektur Kab. Bojonegoro; g. Kepala Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro; h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro; i. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; j. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; l. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; m. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro ; n. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Bojonegoro; o. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. Bojonegoro; p. Camat se-Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**

  
**H. SUYOTO**